**DIVERSI LANGKAH YANG TEPAT TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Julial Fajri

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email;* *Julialfajri7@gmai.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam *restorative justice* pada sistem pradilan pidana anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan penelitian hukum normatif.yang terkait penerapan diversi dalam *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hokum merupakan implementasi sistem dalam keadilan *restorative justice* dan menurut penulis ini langkah yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara yang nonpormal.

**Kata Kunci : diversi; pidana anak; keadilan restorative.**

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the application of diversion in restorative justice in the juvenile criminal justice system. The type of research conducted is descriptive research with normative legal research related to the application of diversion in restorative justice in the juvenile criminal justice system. The results of this study indicate that the application of diversion to children who are dealing with the law is the implementation of a system of restorative justice and according to this author is the right step for children who are dealing with the law without ignoring the criminal responsibility of the child. Diversion is not a peaceful effort between children in conflict with the law and the victim, but a form of punishing children in conflict with the law in a non-formal way.*

***Keywords: diversion; child crime; restorative justice.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Penyelesaian masalah pada anak yang berkonflik dengan hukum masih sering sekali menuai pertanyaan pertanyaan dikalangan masyarakat.ketika anak berhadapan dengan hukum perlu adanya penyelesaian yang tepat sebagaimana telah diatur dalam undang undang yang berlaku yaitu,Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (UU.No.11 Tahun 2012) penyelesaian masalah pada anak yang berhadapan dengan hukum dengan (*restorative justice).*

Pentingnya pendekatan keadilan restorative dan eksistensi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak.alasan yang paling mendasar dengan adanya kesepakatan Perserikatan Banagsa-Bangsa (PBB) dimana pada tahun 1948 PBB membuat deklerasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), dengan salah satu rumusan nya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya,dengan demikian anak dijamin dengan hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemammpuannya dan itu harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 UN *General Assembly Declaration on the Right of the Child;*(2) 1966 *international Covenant on Civil and Right of The Child;* (3) 1966 *International Covenant on Economic,Sosial dan Cultural Right;* (4) 1989 UN *Convention on the Right of the child.[[1]](#footnote-1)*

Indonesia adalah salah satu Negara yang telah meratifikasi konvensi Hak-Hak anak pada tahun 1990 yang telah disetujui majelis umum PBB pada 20 November 1989. [[2]](#footnote-2) Konvensi hak anak yang di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No 37 tahun 1990,kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang no 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak yang semuanya mengemukan prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap anak, yaitu nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak,kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataan nya masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak memiiki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kehawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.

Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak. Fakta lain juga menunjukkan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.

 Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

 Menurut Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadia Wati, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; Kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; Ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.[[3]](#footnote-3)

 Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi, bagaimana pelaksanaan yang ideal penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana.

**Rumusan Masalah**

Mendasari latar belakang, untuk memfokuskan kajian ini, permasalahan dibatasi pada,

1. Tepatkah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriftif yaitu dengan menggambarkan penerapan sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan perundang undangan lain yang ada kaitannya.

**PEMBAHASAN**

Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum *(equality before the law).* [[4]](#footnote-4)Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.**[[5]](#footnote-5)** Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of child).* Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.

Di dalam Teori *Restoratif Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama- sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

 Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang- Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice.* Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversi dalam *restorative justice* yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional.

Polres tangerang selatan mencatat ada 95 kasus tindak pidana anak dibawah umur sepanjang 2018[[6]](#footnote-6). Peristiwa yang sering menjadi sorotan baik melalui media cetak maupun media elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ketika anak harus berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan tidak hanya terdapat di kota kota besar, akan tetapi telah merambah ke daerah kabupaten/kota. Hal ini juga terjadi dalam wilayah hukum tangerang selatan khususnya lembaga dan institusi yang terkait dengan proses Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum serta Balai Pemasyarakatan.

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan bersama sama dengan orang dewasa menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan upaya yang kuat meminimalkan kerugian yang dapat diderita oleh anak yang terpaksa berhadapan dengan proses hukum dalam sistem peradilan pidana.

 Pada 30 Juli 2012, DPR-RI mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak, dua tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 yaitu dengan memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice)*.

 Tahun 2015 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 Menindaklanjuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sedangkan di Mahkamah Agung diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

**2. POKOK PEMBAHASAN KEDUA**

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

 Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.[[7]](#footnote-7) Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak- hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

 Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).

 Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataanya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

 Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

 Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaanya untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana.

 Upaya penyelesaian masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal mengingat seorang anak boleh dikatakan sebagai pribadi yang belum memiliki kecakapan bertindak secara hukum, hal demikian disebabkan seorang dianggap belum dewasa dan perbuatannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Olehnya itu penyelesainya dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, salah satunya, yaitu dengan menggunakan pendekatan konsep *restorative justice.*

**PENUTUP**

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam *restorative jusctice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Website**

http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11 tahun-2012-tentang-sistem- peradilan-pidana-anak/, diakses pada 9 desember 2021

https://wartakota.tribunnews.com/2018/12/31/95-kasus-tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-terjadi-di-kota-tangerang-selatan diakses pada 10 desember 2021

**Jurnal**

Kaimuddin, Arfan, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Arena Hukum,* Vol. 8, No.2, Agustus 2015.

Mansyur, Ridwan, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.* https://www.mahkamahagung.go.id/ rbnews.asp?bid=4085 diakses pada tanggal 10 desember 2021

Purnama, Pancar Chandra & Johny Krisnan, “Pelaksanaan Diversi Di tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Varia Justicia,* Vol.12, No.1, Oktober 2016

Priamsari, Rr. Putri A., “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018

1. Muhammad Azil Maskur,”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam proses Acara Pidana Indonesia”,*Pandecta;Research Law Journal,Vol.7,No.2,2012,hal.172* [↑](#footnote-ref-1)
2. Hardianto Djanggih,”Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal”,*Jurnal Mimbar Hukum ,*Vol.30,No.2 Juni 2018,hal.317 [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-akan-berlakukan-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/, diakses 9 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-3)
4. Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih, “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2, April- Juni 2018, hal.362-363*.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. Nevey Varida Ariani, “Implementasi Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”, *Jurnal Media Hukum,* Vol.21, No.2, Juni 2014, hal.111

 [↑](#footnote-ref-5)
6. https://wartakota.tribunnews.com/2018/12/31/95-kasus-tindak-pidana-anak-di-bawah-umur-terjadi-di-kota-tangerang-selatan diakses pada 10 desember 2021 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, *Jurnal Law Reform*, Vol.14, No.2, 2018, hal.228 [↑](#footnote-ref-7)